

**PERUBAHAN -TIM-PERUMUS DEBAT**

**2024**

**KPT 197.1 TAHUN 2024, 6 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 197.1 TAHUN 2024 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 187.1  
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN MATERI ATAU TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK  
ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024.**

**ABSTRAK :** - bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta, maka perlu dilakukan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 187.1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 187.1 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tim Penyusun Materi Atau Tim Perumus Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan adalah : UU No. 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 1955; UU No. 15 Tahun 1950; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1136; Keputusan KPU Kota Yogyakarta No. 31.1 Tahun 2024; Keputusan KPU Kota Yogyakarta No. 197 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini diatur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 187.1 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tim Penyusun Materi Atau Tim Perumus Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024.

**CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2024.  
- Lampiran 1 halaman.